

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN  
NO. 380/PDT.G/2022/PA.PLP TENTANG PERSELINGKUHAN  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**ATRIANI LUKMAN**

Nim. 1903010084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN  
NO. 380/PDT.G/2022/PA.PLP TENTANG PERSELINGKUHAN  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**ATRIANI LUKMAN**

Nim. 1903010084

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN  
NO. 380/PDT.G/2022/PA.PLP TENTANG PERSELINGKUHAN  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**ATRIANI LUKMAN**

Nim. 1903010084

**Penguji:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Atriani Lukman

Nim : 1903010084

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan



  
Atriani Lukman  
1903010084

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo* yang ditulis oleh Atriani Lukman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010084, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 11 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 03 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
3. Sabaruddin, S.HI., M.H	Penguji II	(.....)
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Pembimbing I	(.....)
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
NIP 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian 380/PDT.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para keluarga dan sahabatnya.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Lukman dan Ibunda Dahira yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, terima kasih telah menjadi pundak terkuat dan penyemangat. semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan, keselamatan Dunia dan Akhirat. Serta ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S. S., M. Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S. Ag., M. A, yang telah memberikan kesempatan kerjasama peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M. HI yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini dengan baik. Atas bimbingannya peneliti mendapatkan banyak ilmu.
5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, dan Sabaruddin, S. HI, M. H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini. Berkat arahan dari penguji, peneliti menyelesaikan Skripsi dengan baik.
6. Kepala Perpustakaan, Madehang, S. Ag., M. Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S. Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Saya ucapkan banyak terima kasih Kepada saudara/i saya yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.

8. Teruntuk Aan Saputra, kata tidak mampu untuk mendefinisikan namun sangat indah untuk dideskripsikan. Terima kasih atas kontribusinya, semoga segala kebaikan selalu mengiringi dan tetap konsisten untuk kebersamai.
  9. Terima kasih kepada Miracle 019 Ika Pmds Palopo kepada Hajar Ismail, Nur Baeti, Mutiara Sudarmin Iskandar, Siti Khoiria, Elok Fadilah, Yusriani Yunus, Ristiara, Alda, Nur anita dan Nur zykila yang selalu mendukung dan menemani saya dalam melakukan penelitian ini.
  10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam kepada Vira Hasvirah, Wilda Nuhung, Ainun, Syahriani, Fadliah Muslimin, Riska Handayani, Andriani, Andi Rey Kadri, Jalil Ramadhan dan Irvan yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.
- Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah Swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 21 Februari 2023

**Peneliti**



Atriani Lukman



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
هُوْلَ : *hau-la*      BUKAN      *haw-la*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*  
رَمَى : *ramâ*  
يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

## 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ     *dînullah*     بِاللَّهِ     *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fî rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

## A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swt.,	= <i>subhana wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR HADIS.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxx</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Pertimbangan Hakim.....	13
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
3. Putusan.....	15
4. Perceraian.....	17
5. Perselingkuhan.....	25
C. Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34

E. Instrumen Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisi Data .....	36
<b>BAB IV</b>	
<b>DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian .....	38
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palopo .....	38
2. Letak Pengadilan Agama Palopo .....	40
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo .....	40
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama .....	41
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo .....	42
6. Prosedur Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Palopo .....	43
B. Hasil Penelitian .....	45
1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo .....	45
a. Duduk Perkara .....	45
b. Pertimbangan Hakim .....	50
c. Amar Putusan .....	56
2. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo .....	56
a. Asas Keadilan .....	61
b. Asas Kepastian .....	62
c. Asas Kemanfaatan .....	64
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
C. Implikasi .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.s al-Baqarah/2:229 .....	20
Kutipan Ayat 2 Q.s al-Isra/17:32 .....	26
Kutipan Ayat 3 Q.s at-Tahrim/66:6 .....	27
Kutipan Ayat 4 Q.s al-Baqarah/2:223 .....	61
Kutipan Ayat 5 Q.s al-Baqarah/2:187 .....	68



## DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Bukhari tentang <i>Khulu'</i> .....	21
Kutipan Hadis Abu Daud tentang hukum istri meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan .....	22



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir..... 32



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rasio jumlah perceraian di Tahun 2019-2022 .....	52
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara Penelitian

Lampiran 2 Pendataan



## ABSTRAK

**Atriani Lukman, 2023** “*Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian Nomor: 380/PDT.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. A. Sukmawati Assaad dan H. Firman Muh. Arif

Skripsi ini berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian Nomor: 380/PDT.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perceraian Perceraian Nomor: 380/PDT.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Perceraian Nomor: 380/PDT.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Normatif (teologi) dan Yuridis. Adapun sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan Dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing, coding (pemberian kode), analisis data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sejak Tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan secara terus menerus, april 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Berdasarkan fakta tersebut Hakim akan melakukan Pertimbangan sebelum memutuskan perkara yang ditangani. Sebelum Hakim memutuskan perkara, Tergugat di panggil secara resmi oleh Pengadilan, namun tidak pernah hadir dalam persidangan. Sehingga Hakim memutuskan secara *Verstek*. Dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan Perkara Perceraian karena Perselingkuhan berlandaskan pada Undang-undang Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang digunakan dengan analisis masalah dan dasar Hukum Islam, juga didasarkan pada Undang-Undang.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan



## ABSTRACT

**Atriani Lukman, 2023** "*Consideration of Judges in Divorce Case Number: 380/PDT.G/2022/PA.Plp on Infidelity at the Palopo City Religious Court*"  
Thesis Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hj. A. Sukmawati Assaad and H. Firman Muh. Arif

This thesis is entitled Consideration of Judges in Divorce Case Number: 380/PDT.G/2022/PA.Plp about Infidelity in the Palopo City Religious Court. The purpose of this research is to find out Divorce Case Number: 380/PDT.G/2022/PA.Plp about Infidelity in the Palopo City Religious Court, to find out how the Judge's consideration in deciding Divorce Case Number: 380/PDT.G/2022/PA.Plp about Infidelity in the Palopo City Religious Court.

This type of research is qualitative research with a normative (theology) and juridical approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data, then the data collection techniques used by researchers in this study are observation, interviews and documentation, data management techniques, namely editing, coding, data analysis and conclusion drawing.

The results of this study indicate that since 2020 the Plaintiff and Defendant's household relationship is no longer harmonious, there are frequent and continuous disputes, April 2022 the Defendant left the Plaintiff, did not provide proper maintenance, and the Defendant had an affair with another woman. Based on these facts the Judge will make considerations before deciding the case. Before the Judge decided the case, the Defendant was officially summoned by the Court, but never attended the trial. So that the Judge decided by Verstek. The Legal Basis used by the Judge in deciding the Divorce Case due to Infidelity is based on the Law Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 jo Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law which is used by analyzing the problem and the basis of Islamic Law, also based on the Law.

**Keywords:** Judge's Consideration, Divorce, Infidelity

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak, Hakim akan melakukan tindakan dengan cara memeriksa terlebih dahulu terkait kebenaran perkara yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian terhadap perkara tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap perkara.<sup>1</sup>

Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang membahas pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatukan putusan dengan melihat hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Seorang hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang telah diperiksa. Setelah pemeriksaan perkara maka, hakim akan menimbang perkara yang ditangani. Pertimbangan hakim tersebut yang menjadi putusan. Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang merupakan menjadi dasar hukum untuk seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya memutuskan perkara dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik. Pertimbangan hakim sangat terkait dengan tugas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili kemudian menyelesaikan perkara yang diajukan. Setelah menerima perkara tersebut hakim kemudian memeriksa perkara tersebut yang akhirnya mengadili dan memberikan hak atau

---

<sup>1</sup>Wantjik Saleh K., *Kehakiman dan peradilan*, (Jakarta : Simbur Cahaya, 2011), h. 97

hukumnya kepada yang berkepentingan. Demikian pentingnya untuk mengetahui pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran sosiologis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilannya dalam memutuskan suatu perkara. Demikian perkara perceraian, Hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara perceraian.<sup>2</sup>

Hakim dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara maka, seorang hakim harus memperhatikan serta mengusahakan agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan perkara baru. Tidak hanya memutuskan perkara, seorang hakim juga melaksanakan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan. Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah merasakan ketidakcocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian berasal dari berbagai persoalan seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan dan salah satu pihak berpindah agama (*murtad*).<sup>3</sup>

Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri sebagai mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain sahabat, rekan kerja atau orang yang dikenal. Perselingkuhan salah satu faktor

---

<sup>2</sup>Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty,2002) h. 108 h. 109

<sup>3</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, "*Fiqhi Empat Mazhab*" (Hasyimi press,2001) h.353

untuk terpenuhnya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Perceraian yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga memutuskan untuk bercerai. Salasatu alasan perceraian yaitu karena faktor ekonomi, tidak sependapat dengan pasangan, suka berbohong dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, salasatunya *Murtad*, tidak merasakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Terkait hal tersebut dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Maka dari itu tidak sedikit yang melakukan perceraian karena selingkuh.

Perselingkuhan terjadi apabila pria beristri terjerat dengan wanita lain. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung untuk mencari kebahagiaan di luar pernikahan itu. Ada banyak bentuk perselingkuhan, dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curhat sampai kepada hubungan intim. Semuanya merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakekat keluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidakharmonisan hubungan suami istri.<sup>5</sup>

Fakta dan Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo terkait kasus perceraian yang terjadi dari Tahun ke Tahun, Perkara Perceraian di Pengadilan

---

<sup>4</sup>Etak Saputra, "Tinjauan Yuridis tentang Akibat Perselingkuhan", *Jurnal fakultas Hukum*, Universitas Mataram, (2013), h.2

<sup>5</sup>Muhammad Abdul Ghoffar, "*Menyikapi Tingkah Laku Suami*", ( Jakarta: Salembang Humanika, 2015), h.55

Agama Palopo pada Tahun 2019 yaitu Berjumlah 340 perkara, Pada Tahun 2020 Berjumlah 410 perkara, Tahun 2021 Berjumlah 355 perkara dan data sementara yang didapatkan pada Tahun 2022 pada Bulan Januari-September Berjumlah 259 perkara. Dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Palopo dapat diketahui bahwa setiap Tahunnya mengalami perbedaan jumlah perkara. Dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami kenaikan perkara perceraian, lalu pada Tahun 2021 mengalami penurunan jumlah perkara perceraian.<sup>6</sup>

Hakim Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa dari sisi persentase penanganan perkara, perkara yang diterima dan diputuskan itu lebih dominan cerai gugat. Ada beberapa faktor penyebab suami selingkuh:

1. Suami tidak menghargai pasangannya;
2. Adanya pergaulan yang memicu suami berselingkuh;
3. Suami tidak nyaman di rumah karena istri selalu marah;
4. Tidak mendapatkan pelayanan dari istri;
5. Kehadiran media sosial juga menjadi faktor perselingkuhan;

Melihat dari faktor penyebab suami berselingkuh maka ada pula beberapa faktor penyebab istri berselingkuh :

1. Tidak mendapatkan perhatian dari suami;
2. Adanya faktor ekonomi;
3. Menghabiskan waktu diluar rumah untuk kumpul bersama teman-teman;

---

<sup>6</sup>Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022

Kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan maka, Hakim pengadilan Agama Palopo berpendapat bahwa untuk mencegah kasus perselingkuhan yang menjadi Bias di dalam masyarakat maka yang harus dilakukan yaitu memperkuat iman dan taqwa, menghargai pasangan, selalu banyak bersyukur. Ketika pasangan suami istri bisa menerapkan hal tersebut dalam rumah tangga, dapat meminimalisir perselingkuhan.<sup>7</sup> Dasar pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga di dapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>8</sup>

Data yang diperoleh peneliti dari Kantor Pengadilan Agama Palopo terkait kasus perceraian yang terjadi pada Tahun 2019-2022 keseluruhan berjumlah 1364 kasus perceraian. Dari data tersebut peneliti akan meneliti data secara rinci terkait perceraian karena perselingkuhan.

Latar belakang di atas merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji dan diteliti melihat bahwa fenomena perceraian yang sangat banyak terjadi salah satunya yaitu perceraian karena Perselingkuhan baik dari pihak suami maupun istri di Pengadilan Agama Kota Palopo melihat dari kasus tersebut maka dari itu peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagaimana yang telah terjadi.

---

<sup>7</sup>Observasi, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 22 September 2022

<sup>8</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2004), h.144.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di pengadilan Agama Palopo
2. Untuk memberikan Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di pengadilan Agama Palopo

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perceraian.

## 2. Manfaat Secara Praktis :

### a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Perceraian karena Perselingkuhan (studi kasus Pengadilan Agama Palopo).

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Perceraian karena Perselingkuhan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang membangun serta berharga bagi mahasiswa/i.

## **E. Definisi Operasional**

Pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut :

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang paling utama dalam persidangan sebelum Hakim memutuskan suatu perkara terlebih dahulu hakim akan melakukan pertimbangan sesuai dengan fakta dan data yang diterima. Kemudian Hakim akan menentukan dasar Pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan



suatu perkara tersebut sehingga nantinya putusan yang dilakukan oleh Hakim sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

## 2. Perceraian

Perceraian merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan antara suami istri karena suatu sebab. Perceraian terjadi apabila kedua pihak sudah tidak mampu mempertahankan hubungan Rumah Tangganya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari segi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, murtad, tidak mempunyai keturunan dan faktor selingkuh. Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai akibat perselingkuhan yang dilakukan suami ataupun istri. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami maupun istri, tapi juga pada anak. Ketika orang tua bercerai, anak merasa kehidupannya sudah tidak harmonis serta merasa minder dengan teman-temannya.

## 3. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam menghinai ikatan pernikahan, yang telah melibatkan orang ketiga dalam Rumah Tangganya. Hal tersebut bisa menimbulkan suatu perpisahan antara suami dan istri. Perselingkuhan terjadi apabila salah satu pasangan dalam rumah tangga sudah tidak merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, tidak merasa puas dengan pasangan sehingga mencari orang ketiga untuk mendapatkan yang lebih dari pasangannya. Selain itu perselingkuhan juga terjadi ketika tidak bersyukur dengan pasangannya, seruit apapun suasana di dalam rumah tangga ketika bersyukur dengan pasangan yang dimiliki, maka tidak akan terjadi perselingkuhan.

#### 4. Studi Kasus

Studi kasus adalah satu metode dalam ilmu penelitian sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa suatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya, Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

#### 5. Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat pertama yang terletak di Kota Palopo yang merupakan lokasi peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencari data sesuai dengan judul peneliti. Selain itu Pengadilan Agama Palopo juga memberikan pelayanan yang baik, sehingga data yang dibutuhkan bisa didapatkan secara detail.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Umar (2021) yang berjudul *“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan Pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo (studi kasus nomor : 14/pdt.g/2021/pa.plp)”* Permasalahan yang diangkat pada Tesis ini adalah perceraian yang terjadi dimasa pandemi dikarenakan faktor ekonomi. Berdasarkan data awal mula perceraian penggugat mendaftarkan kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan mengemukakan bahwa keadaan rumah tangga dengan penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau membayar utang bersama, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Perbedaannya dengan penelitian ini terarah pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai isi putusan pengadilan agama perkara perceraian dimasa pandemi Covid-19 dikarenakan perselingkuhan.<sup>9</sup>

2. Indira Larasati (2020) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial*” Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah yang Perceraian yang terjadi karena perselingkuhan melalui media sosial yaitu kurangnya perhatian dari pasangan sehingga ada niat untuk mencari seseorang yang membuat nyaman, faktor ekonomi banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, faktor biologis sebab ketika hasrat biologis tidak terpenuhi karena didasari adanya kehamilan, sakit dan sebagainya.

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terarah Perceraian yang terjadi karena Perselingkuhan Melalui Media Sosial. Penelitian ini memberikan arahan dan pengetahuan agar bisa menggunakan media sosial dengan baik.<sup>10</sup>

3. Khoerun (2017) yang berjudul “*Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan*”(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)” Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah yang terjadi dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur Ahmad (nama samaran) umur 38 Tahun dengan Yuni (nama samaran) 31 Tahun, pada awalnya di luar sepengetahuan sang suami sang istri berselingkuh dengan pria

---

<sup>9</sup>Umar, “*Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo (studi kasus nomor: 14/pdt.g/2021/pa.plp)*”. Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah, 2020).

<sup>10</sup>Indira Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*”. Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah, 2020)

lain yang memang sengaja ditutup-tutupi. Namun seiring berjalannya waktu semua itu diketahui sang suami yang merasa curiga dengan tingkah laku istri yang kerap kali kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan dari hasil kerja suami dan kurang menghormati suami sebagai kepala keluarga. Sehingga pada akhirnya diketahui bahwa sang istri ini ternyata telah berselingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan pria lain.

Perbedaanya dengan penelitian ini terarah pada proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus perkara Perceraian yang disebabkan karena Skandal Perselingkuhan.<sup>11</sup>

4. Andi Syawal Fitrah (2020) yang berjudul “ Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (*Analisi Putusan Perkara No.424/Pdt.G/2019/PA.Prg*). Skripsi ini membahas tentang perceraian akibat selingkuh yang bermula beberapa sebab yang pertama yaitu faktor ekonomi yang kurang mampu diatasi pada sebuah keluarga, kemudian faktor yang kedua yaitu krisis moral yang ada pada keluarga baik itu terjadi pada suami maupun istri. Krisis moral yang dimaksud yaitu adanya suami yang suka melakukan hal-hal yang negative, seperti penjudi, pemabuk, narkoba, dll. Kemudian faktor yang ketiga yaitu Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga menyebabkan perceraian.

---

<sup>11</sup>Khoerun. Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan “(*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT*). Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al- Syakhsyiyah. 2017).

Perbedaan pada skripsi ini yang dimana kasus perceraian yang terjadi di kabupaten Pinrang. Adapaun penyebab perceraian yaitu karena beberapa faktor yaitu, ekonomi, krisis moral, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat.<sup>12</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan salasatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disepakati dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim pada saat pemeriksaan perkara sangat membutuhkan pembuktian, yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan ketika informasi yang diberikan itu tidak benar-benar terjadi, yakni dibutuhkan kebenarannya sehingga pelaku benar-benar terlibat hukum.

Pertimbangan hakim pada hakikatnya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Andi Syawal Fitrah, “*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)*” Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Ahwal Al- Syakhsiiyyah, 2020)

- a. Pokok persoalan dan hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu persatu sehingga hakim bisa memberikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan dalam amar putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan perlu adanya teori dan penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, yang dimana hakim adalah penegak hukum yang putusannya menjadi tolak ukur kepastian suatu hukum.<sup>13</sup>

Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menangani perkara Perceraian Maksimal waktu yang digunakan 3 Bulan. Terkait pembinaan dan pengawasan hakim otomatis 3 Bulan itulah standar penanganan. Pada penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan menggunakan waktu 1 Bulan. Dan proses paling cepat selesainya perkara menggunakan waktu 16-21 hari, yang di mana ketika hakim menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat maka hakim juga mendapatkan sautu penilaian yaitu mendapatkan angka 5. Perkara dapat

---

<sup>13</sup>Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140-143

diselesaikan dengan cepat ketika pihak Tergugat atau pemohon tidak hadir, sehingga perkara yang diajukan dapat diputuskan oleh hakim.

Faktor yang menyebabkan lambatnya perkara itu diselesaikan karena adanya proses saling tuntutan menuntut, terkadang adanya penggabungan antara perkara perceraian dengan pembagian harta bersama. Proses lama ini masih dalam penanganan 3 bulan, ketika kasus itu diselesaikan dalam waktu 3 bulan maka penilaian yang didapatkan hakim itu menjadi angka 1 dan itu mempengaruhi persentasi nilainya. Perkara diselesaikan dalam waktu 3 bulan bahkan lebih dari 3 bulan jika ada unsur *rekonvensi* gugatan balik tentang nafkah *iddah*, nafkah anak dengan *mut'ah*.

### 3. Putusan

#### a. Arti Putusan

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang di Pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *Vonnis*, dalam bahasa Arab disebut *al-aqda'u* yaitu produk di Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu produk “penggugat” dan “tergugat”.<sup>14</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Apabila telah dilakukan tahap pemeriksaan dan pembuktian, maka majelis hakim menyatakan

---

<sup>14</sup>Roihana A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h. 203



pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.<sup>15</sup>

Pemeriksaan perkara yang meliputi proses yang diajukan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.<sup>16</sup>

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara penggugat berdasarkan adanya suatu perkara”. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu dan mengucapkan di Persidangan yang terbuka secara umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>17</sup>

#### b. Asas Putusan

Pembahasan mengenai Asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 perubahan dari pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik,2006) h.797

<sup>16</sup>Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004)

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 1988) h. 167-168

<sup>18</sup>M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik,2006) h. 797

Konsep Negara hukum, kekuasaan kehakiman adalah badan Negara yang berwenang mengadili dan menentukan isi, asas dan kekuatan hukum dalam suatu perkara. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diwujudkan oleh Hakim dalam perbuatan memeriksa dan menilai tingkah laku atau keadaan tertentu dalam suatu perkara dan menyelesaikan melalui putusan dan berdasarkan hukum yang ada.<sup>19</sup>

#### 4. Perceraian

##### a. Pengertian Cerai

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “Pisah” dari dasar kata “cerai”. Menurut istilah Perceraian merupakan suatu lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam istilah Fiqhi perceraian disebut dengan kata “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* merupakan melepaskan ikatan perjanjian atau membatalkan ikatan. Sedangkan *Furqah* merupakan melepaskan hubungan pernikahan. *Talaq* dan *Furqah* memiliki suatu pengertian yang umum dan khusus. *Talaq* dan *Furqah* dalam artian umum merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami kemudian diputuskan oleh hakim. sedangkan dalam artian khusus *talaq* dan *furqah* merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami.<sup>20</sup>

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi membentuk kata benda abstraks kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat

---

<sup>19</sup>Andi Sukmawati Assaad & Baso Hasyim, ‘Judges Decisions of Makassar, Palopo and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law’, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 17, No.2 (2020), h. 327

<sup>20</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), h. 161

ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>21</sup>

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan *Talak*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan pelepasan suami terhadap istrinya.<sup>22</sup>

Perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.<sup>23</sup> Adapun pengertian perceraian menurut beberapa ahli mengemukakan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan Hakim atas tuntutan dari salasatu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), h.15.

<sup>22</sup>Malik Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), h. 89.

<sup>23</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h.94.

<sup>24</sup>Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta: Djambatan 2007)h. 531

b. Cerai Gugat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 Ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.<sup>25</sup> Seperti yang telah dijelaskan, Perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contestiosa*. Yaitu perkara yang mengandung konflik perkawinan antara istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Pada perkara cerai gugat, istri tidak berhak menceraikan suami. Sebab itulah seorang istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya. Pada Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri” dan “suami” ditempatkan sebagai pihak Tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai *Talak*, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.<sup>26</sup>

c. Hukum Cerai Gugat

Ulama *Fiqhi* mengemukakan bahwa ada tiga dasar hukum cerai gugat sesuai kondisi dan situasi, berikut kegitu hukum adalah :

<sup>25</sup>Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama.

<sup>26</sup>M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), h. 252.

## 1) Mubah

Istri diperbolehkan mengajukan cerai gugat apabila sudah tidak ada lagi kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga dengan suaminya. Karena beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, faktor tersebut karena sifat buruk suami, tidak merasakan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, dan tidak terciptanya kerukunan antara suami dan istri. Kondisi seperti ini menghalalkan istri untuk melakukan cerai gugat, sebagaimana dalam Firman Allah SWT. pada Q.S Al-Baqarah (2) : 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“*Talak* (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>27</sup>

Ayat inilah yang merupakan dasar hukum dalam cerai gugat atau disebut *Khulu'* merupakan permintaan cerai istri ke suaminya. *Khulu'* atau cerai gugat merupakan perceraian yang juga dihalalkan dalam Islam apabila sesuai dengan

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h 36

ketentuan alasan dan syarat sesuai dengan yang ditetapkan. Adapun hadis dari Bukhari adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمَ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (رواه البخاري)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi* Telah menceritakan kepada kami *Qurad Abu Nuh* Telah menceritakan kepada kami *Jarir bin Hazim* dari *Ayyub* dari *Ikrimah* dari *Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma*, ia berkata; Suatu ketika, isteri *Tsabit bin Qais bin Syammas* kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai *Rasulullah*, tidaklah aku mencela *Tsabit* atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir akan terjerumus dalam kekufuran." Maka *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada *Tsabit*, sehingga *Tsabit* meninggalkan wanita itu. Telah menceritakan kami *Sulaiman* Telah menceritakan kepada kami *Hammad* dari *Ayyub* dari *Ikrimah* bahwasanya *Jamilah*. lalu ia pun menyebutkan hadits.” (H.R Bukhari)<sup>28</sup>

## 2) Haram

Haram melakukan cerai gugat apabila dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Apabila istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa adanya permasalahan di dalam rumah tangga. Semua baik-baik saja di dalam rumah

<sup>28</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Akbukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab At-Thalaaq, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h.170-178

tangganya dan tidak ada alasan yang masuk akal untuk menggugat cerai suaminya.

- b) Suami dengan sengaja menyakiti istri dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dengan alasan agar istri mengajukan cerai gugat. Suami berhak dan mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya karena maksudnya yang sudah salah dan berdosa.<sup>29</sup>

Haram hukumnya cerai gugat yang dimana terdapat dalam Hadis Abu Daud:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه أبو داود)

Artinya :

“Telah kami ceritakan kepada kami *Sulaiman bin Harb*, telah menceritakan kepada kami *Hammad* dari *Ayyub* dari *Abu Qilabah* dari *Abu Asma*’ dari *Tsauban*, ia berkata; *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga.” (H.R Abu Daud)<sup>30</sup>

### 3) Sunnah

Cerai gugat dikatakan sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabila, suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, apabila suami tidak pernah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa wajib dan juga apabila suami melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, narkoba dan lainnya.

<sup>29</sup>Risdayanti, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2016, h. 26

<sup>30</sup>Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. At-Thalaaq, Juz 2, No. 2226, (Darul Kutub ‘Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 sssM), h. 134

d. Cerai *Talak*

Hukum Islam *Talak* mempunyai dua arti yaitu *Talak* dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau istri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>31</sup>

e. Dasar Hukum Cerai/*Talak*

Dasar hukum perceraian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 berbunyi :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga keharmonisan dalam keluarga sudah tidak ada. Dari faktor tersebut sang suami menceraikan istrinya.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>32</sup>

Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena *Talak* atau gugatan cerai dalam Pasal 144 KHI, kemudian Pasal 155 KHI membahas Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha

<sup>31</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2009), h.10.

<sup>32</sup>Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 tentang perkawinan.



dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pasal 123 KHI mengemukakan bahwa apabila terjadi perceraian maka terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

Penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwa melakukan perceraian harus dengan alasan yang kongkrit dan hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, itupun setelah majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami dan istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

#### f. Asas-Asas Hukum Perceraian

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum perceraian, menjelaskan bahwa di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan tersebut, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :

##### 1) Asas mempersulit hukum perceraian

Asas ini terkandung dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat

---

<sup>33</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 96

yang diberikan oleh hakim di dalam sidang suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.

2) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam undang-undang perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

3) Asas perlindungan Hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian.

Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum Undang-Undang perkawinan, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.<sup>34</sup>

## 5. Perselingkuhan

### a. Konsep Perselingkuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perselingkuhan secara bahasa merupakan salah satu perbuatan serta perilaku yang selalu menyembunyikan hal dalam urusan diri sendiri, suka berbohong, tidak tulus terhadap pasangan. Menurut *Blow dan Hartnett*, “Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan

<sup>34</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk. “*Hukum Perceraian*”, (Jakarta: Sinar grafik, 2012), h.38-46

berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusif vita emosional atau seksual”.

Perselingkuhan bagian dari bentuk metode mempertahankan diri ialah cara menjaga kesetaraan diri dalam menjalani tantangan kehidupan dirinya. kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu. Namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.<sup>35</sup>

Agama Islam merupakan keyakinan yang memiliki makna dan nilai ajaran yang tinggi serta memiliki peraturan dalam kehidupan bahwa sifat selingkuh atau perselingkuhan adalah salah satu perbuatan yang tidak baik dan merupakan sifat yang dilarang didalam agama. Perselingkuhan adalah sifat yang menimbulkan dosa dan melanggar peraturan di dalam agama. Firman Allah SWT sebagaimana dalam Q.S al-Israa (17:32) :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Kurnia Muhajarah. “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *Jurnal Sawwa*, Vol 12. No 1, (2016), h. 24-25.

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h 285.

Perbuatan perselingkuhan merupakan salah satu perilaku Zina karena menimbulkan masalah dalam suatu kehidupan rumah tangga dan menjauhkan keluarga yang *sakina, mawaddah dan warahmah*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S at-Tahrim (66:6), yang mengajarkan agar menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>37</sup>

Kesimpulan dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai kepala keluarga harus melindungi dirinya sendiri dan keluarganya dari siksa api neraka. Jika seseorang masuk kedalam api neraka maka tidak ada yang bisa menolongnya, yang bisa menolongnya hanyalah amalan jariyah, ilmu yang dimiliki serta bermanfaat, dan anak shaleh.<sup>38</sup> Selain dari adanya aturan dalam Islam yang melarang perselingkuhan, juga diatur dalam hukum Positif yang termuat dalam “Pasal 284 KUHP”. Isi dari pasal 284 Ayat (1) KUHP yaitu :

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h 560.

<sup>38</sup> Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *Jurnal Sawwa*, Vol 12, No 1. (2012), h. 26-27.

- 1) “Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui dalam pasal 27 BW berlaku baginya”
- 2) “Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa dalam pasal 27 BW berlaku baginya.”
- 3) “Seorang pria yangn turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.”
- 4) “Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal yang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.”<sup>39</sup>

Seorang pria atau wanita dikategorikan melakukan kejahatan zina, jika ada dalam ketiga syarat, yaitu :

- 1) Melakukan hubungan badan dengan seorang pria atau wanita yang bukan suami istri;
- 2) Dalam dirinya berlaku pasal 27 BW;
- 3) Dirinya berada dalam ikatan pernikahan;

Pasal 284 KUHP, yang memiliki makna bahwa dikatakan suatu perzinaan jika seseorang tersebut terikat dalam suatu perkawinan. Jika keduanya terikat dalam perkawinan maka dikatakan pezina, namun jika hanya salah satu diantara keduanya yang tidak terikat dalam perkawinan lalu melakukan zina dikatakan sebagai peserta zina, jika keduanya belum terikat perkawinan tidak ada yang pezina diantara mereka. Adapun rujukan pada “pasal 284 ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP yaitu

---

<sup>39</sup>Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Hawa & Ahwa, 2018), h. 64

diancam pidana paling lama 9 Bulan penjara. Hal ini berlaku untuk suami ataupun istri yang melakukan perselingkuhan.<sup>40</sup>

b. Faktor penyebab perselingkuhan

Perselingkuhan pada umumnya terjadi apabila dalam keluarga kurangnya pemahaman terkait agama serta tidak mantap didalam agamanya, melemahnya pondasi Cinta, percakapan yang kurang dan tidak adanya keharmonisan, mementingkan diri sendiri dari masing-masing, tingkat emosi selalu naik turun, dan lemahnya dalam menyesuaikan diri. Selain dari pada itu faktor lingkungan yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi timbulnya suatu perselingkuhan. Gifari juga berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab perselingkuhan yaitu sebagai berikut :

- 1) Ada waktu dan kesempatan. Bekerja di suatu perkantoran yang besar dengan jabatan yang tinggi, memiliki sekretaris yang menawan dan seksi yang dalam hari-harinya memakai pakaian yang sangat ketat merupakan suatu kesempatan yang menjerat bos untuk melakukan perselingkuhan.
- 2) Adanya permasalahan dengan sang istri. Salah satu penyebab perselingkuhan yaitu ketika hubungan suami dan istri dalam keadaan yang tidak baik, sehingga menyebabkan sang suami mencari suatu kebahagiaan diluar. Faktor inilah yang bisa menyebabkan suami mengalami kenyamanan diluar rumah sehingga memicu terjadinya perselingkuhan.

---

<sup>40</sup>Putri Fransiska “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perpektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1. (2019) h.30-34

- 3) Vakumnya Iman. Lemahnya Iman merupakan faktor yang menimbulkan sifat buruk. Yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga melemahnya bangunan iman.
- 4) Tidak Memiliki Rasa Malu. Karena malu merupakan salah satu bagian dari iman.<sup>41</sup>

c. Efek Perselingkuhan Terhadap Anak.

Ada beberapa Dampak bagi anak akibat dari Perselingkuhan :

- 1) Apabila suami istri selingkuh ketika anak menjadi dewasa, bisa saja dampak dari perselingkuhan tersebut tidaklah sangat berpengaruh bagi sang anak tersebut. Namun jika sang anak itu masih kecil maka dampaknya sangat terasa.
- 2) Anak yang sudah membenci orang tuanya akibat perselingkuhan menimbulkan dampak lain, diantaranya yaitu kelainan seksual.
- 3) Orang tua merupakan teladan yang baik bagi sang anak. Bila orang tua berselingkuh, hal tersebut tentunya bukan teladan yang baik.
- 4) Dampak lain dari perselingkuhan adalah sang anak bisa saja menjadi tertekan, stres bahkan depresi. Jiwa yang tertekan pada hal tersebut membuat sang anak menjadi lebih diam, sulit untuk dekat kepada temannya, dan prestasi pendidikannya menurun.
- 5) Kemudian anak yang merupakan korban dari perselingkuhan yang dilakukan orang tuanya tidak selalu menjadi pendiam. Bahkan sebaliknya sang anak

---

<sup>41</sup>Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istrinya dan Upaya Penangannya", *Jurnal Sawwa*, Vol 12, No. 1. (2012), h. 28-29.

bisa saja menjadi pemberontak. Hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi anak yang dimana bisa membawa kedalam pergaulan yang salah. Semisal menggunakan barang-barang terlarang, bahkan melakukan kejahatan kriminal.<sup>42</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mengatur hak-hak dan dikemukakan dengan tegas dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan: Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar; Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri; Pasal 6 hak untuk beribadah; pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan; Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; Pasal 9 Ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan; pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi; Pasal 12 dan Pasal 9 Ayat (2) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus; Pasal 13,15,16,17 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh perlindungan kekerasan, penganiyaan dan hukum.<sup>43</sup>

Hubungan orang tua sangat berdampak pula pada anak, ketika tidak ada masalah antara orang tua maka anak pun juga merasakan suatu ketentraman di dalam rumah dan merasa tenang. Namun ketika dalam rumah tersebut hubungan orang tuanya tidak baik, hal tersebut menjadi sebuah ketidaknyamanan bagi anak sehingga dalam bertemanpun seorang anak merasa minder dengan temannya.


---

<sup>42</sup>Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami terhadap istri dan Upaya penanganannya", *Jurnal Sawwa*, Vol 12 (2012), h. 31-32

<sup>43</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 4-18 Tentang Perlindungan Anak



### C. Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas diuraikan bagian pertama yaitu pertimbangan Hakim, kemudian pada panah bagian kiri memuat tentang perceraian lalu pada panah bagian kanan terdapat perselingkuhan. Untuk selanjutnya panah bagian perceraian dan perselingkuhan mengarah kepada putusan kemudian panah terakhir mengarah kepada hasil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu desain *Deskriptif kualitatif*. Penelitian berusaha untuk mendapatkan dan menggambarkan data mengenai pertimbangan Hakim terkait perceraian dengan alasan perselingkuhan. Pada kasus tersebut akan di teliti di Pengadilan Agama Palopo. Dalam penelitian pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan yuridis dan normatif yang lebih mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

1. Normatif (teologi) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang dan kitab Al-Qur'an serta Hadis *Rasulullah SAW*.
2. Yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang berlandaskan pada Undang-Undang khususnya Undang-Undang perceraian dan perselingkuhan.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Agama Palopo. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena Pengadilan Agama Palopo telah banyak menangani kasus perceraian salah satu yang ditangani yaitu perceraian dengan alasan perselingkuhan.

Pengadilan Agama Palopo merupakan lembaga yang menangani kasus untuk orang-orang yang beragama Islam. Selain itu, Pengadilan Agama Palopo juga memberikan pelayanan yang baik.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam latar belakang penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut :

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi penelitian
2. Mereka terlibat penuh pada setiap kasus yang ditangani
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi yang dibutuhkan.<sup>44</sup>

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Ketua Hakim dan Para Hakim, pelaku dari korban perceraian dan informasi yang lainnya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Perkara yang diselesaikan oleh Hakim.<sup>45</sup>

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan melakukan observasi tidak langsung dalam pengamatan pribadi, mengurus surat izin baik dari

---

<sup>44</sup>Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.62.

<sup>45</sup>Putu Dudik Ariawan, dkk., “Proses Pengajaran Mosaik di SMK Negeri 1 Sukasada” *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, Vol 9 (2), (2019), h.71.

kampus maupun dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencari informasi tentang penelitian di Pengadilan Agama Palopo. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan yaitu suatu mekanisme pengumpulan data atau penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam menggunakan metode terdapat dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu :

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang diambil sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan tanpa merubah redaksi beserta isi dan makna dari referensi.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang ada kaitannya dengan pernikahan, perceraian dan perselingkuhan. Terdapat perbedaan dari konsep aslinya namun tidak merubah makna serta tujuannya.

2. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung turun ke lokasi yang diteliti untuk melihat langsung objek yang diteliti. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian lapangan yang dilakukan yaitu :

- a. Observasi.

Pengamatan atau observasi ialah melihat dengan penuh perhatian. konteks penelitian observasi diartikan sebagai cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat serta mengamati setiap

individu maupun kelompok yang diteliti secara langsung. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung.

b. Wawancara

Teknik wawancara dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung bertatap muka dan mendapatkan informasi yang menjadi subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau biasa juga disebut dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa dokumen (informasi yang didokumentasikan) dari hasil data tersebut bisa diperoleh melalui dokumen tertulis maupun dokumen terekam.<sup>46</sup>

## **F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data**

Penelitian kualitatif Pengelolaan data merupakan bagian yang komplit dalam penelitian yang dilakukan bersamaan dengan pengelola dan analisis data. Pada pengumpulan data yang diambil oleh peneliti bisa diolah dan dianalisis langsung. Setelah peneliti mengolah dan menganalisis data yang didapatkan, maka peneliti akan memasukkan data tersebut di dalam tulisan peneliti untuk sebagai informasi bagi yang membaca tulisan dan dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

---

<sup>46</sup>Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.80-85

## 1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah data yang telah peneliti ambil dari lapangan penelitian telah terkumpul. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua tahapan yaitu :

### a. *Editing*

Tahap ini peneliti mengambil data yang telah dikumpulkan lalu mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti memeriksa kejelasan dari Narasumber, kejelasan makna jawaban dan sebagainya. Pada tahap ini jawaban dari Narasumber bisa ditanyakan ulang jika terdapat beberapa keganjalan dan jawaban yang kurang lengkap.

### b. *Coding* (pemberian kode)

Merupakan proses pengelolaan data yang dimana peneliti berusaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang telah didapatkan dari narasumber. Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber peneliti menyajikan informasi dari narasumber kedalam suatu penelitian.

## 2. Analisis Data

Perkataan Analisis Data berarti perincian. Jadi dalam kemampuan menganalisis merupakan kemampuan yang dimiliki dalam menganalisis data secara rinci. Dalam proses analisis peneliti mengelompokkan data yang diteliti.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Rahmadani, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasarin Press, 2011), h.89-92

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palopo

Pengadilan Agama Palopo terbentuk setelah diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1975 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya di bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkama Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama Palopo terdiri dari dua orang pegawai yaitu Ketua (Bpk. KH.Muh. Hasyim) mantan qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada saat itu. Pengadilan Agama Palopo pada saat itu hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan dan belum dapat melaksanakan persidangan, berhubung karena belum memiliki Panitera dan belum memiliki anggota-anggota untuk melaksanakan persidangan. Setelah Pengadilan Agama Palopo beroperasi selama kurang lebih empat bulan barulah Pengadilan Agama Palopo bisa melaksanakan persidangan karena sudah memiliki Panitera dan anggota-anggota yang sudah diterima.<sup>48</sup>

Perlengkapan kantor berupa alat-alat inventaris dan berupa keperluan sehari-hari merupakan keperluan yang sangat memprihatinkan dan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari terkadang menggunakan uang dari Ketua. Saran gedung perkantoran menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang

---

<sup>48</sup>Dokumen Pengadilan Agama Palopo, Rabu 22 Februari 2023

sementara di sebuah ruangan partikuler yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, pada keadaan seperti ini berakhir pada akhir Tahun 1960. Pada Tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha berusaha untuk melengkapi segala kebutuhan demi kelancaran tugas-tugasnya tetapi juga tidak memadai, keadaan seperti ini terjadi pada Tahun 1965. Pada saat awal Tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, tapi keadaan seperti ini masih jauh dari kata sempurna hingga pada Tahun 1974.

Awal Tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlakunya di bulan Oktober 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga terampil untuk menangani tugas tersebut. Tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti oleh ketua KH. Abdullah Salim dan di Tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, pembangunan tersebut dimulai pada Tahun 1979 dan selesai pada Tahun yang sama. Di awal Tahun 1982 ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) diganti oleh Drs. Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.<sup>49</sup>

Kantor Pengadilan Agama Palopo yang letaknya di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu kota dari tiga kota daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk

---

<sup>49</sup>Dokumen Pengadilan Agama Palopo, Rabu 23 Februari 2023



menjadi Kota Madya yaitu Bone, Pare-Pare dan Palopo. Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran Tingkat II Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa, Kotif Palopo Ibu Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba dan Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili;<sup>50</sup>

Menaungi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas, dengan jumlah penduduk +954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe dan Toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki dua wilayah yuridiksi (Hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa dan Kotif yang merupakan Palopo itu sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena Pengadilan Agama Luwu belum ada, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu +300,025 km<sup>2</sup> dan Kota Palopo yaitu 247.52 km<sup>2</sup>. Jadi wilayah keseluruhan yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km<sup>2</sup>.<sup>51</sup>

## **2. Letak Pengadilan Agama Palopo**

Pengadilan Agama Palopo berlokasi di Jalan Andi Djemma, No 11 Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>52</sup>

## **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo**

Pengadilan Agama Palopo dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

<sup>50</sup>Dokumen Pengadilan Agama Palopo, Rabu 22 Februari 2023

<sup>51</sup>Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo. <http://www.pa-palopo.go.id>

<sup>52</sup><https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>.

a. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang Agung.

b. Misi :

- i. Menjaga Kemandirian badan peradilan.
- ii. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- iii. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>53</sup>

#### **4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama**

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk Melaksanakan Tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memeriksa pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

---

<sup>53</sup>Dokumen Pengadilan Agama Palopo, Rabu 22 Februari 2023

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat yang berkaitan Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahlian dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Pemelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.<sup>54</sup>

#### **5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo**

Ketua	: Tommi, S.H.I.
Wakil Ketua	: H. Asis, S.H.I., M.H.
Hakim	: Merita Selvina, S.H.I., M.H : Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.
Sekretaris	: Darahim, S.Ag.
Panitera	: Awaluddin, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Juita
Panitera Muda Gugatan	: Hj. Mariani, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Bastian, S.H.I.
Panitera Pengganti	: Fitri Yanti, S.H. : Rismayani, S.H.

<sup>54</sup><https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

Kasubbag Perencanaan : Ibad Syoifulloh Arief, S.H.I.  
 Kasubbag Kepegawaian : Hj. Hasyanti, S.Ag.  
 Kelompok Jabatan Fungsional : Erlangga Marendra Perdhana,S.Kom.  
 :Muhammad Faruq Annaufal, A.Md.MRA.<sup>55</sup>

## 6. Prosedur Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Palopo

a. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (istri/kuasanya):

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*Pasal 188 HIR 142 Rbg.jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 19989*).
  - 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (*Pasal 188 HIR 142 Rbg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989*).
  - 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- b. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (*Pasal 73 Ayat(1) UU No. 7 Tahun 1989*).
- c. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi

---

<sup>55</sup><https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

tempat kediaman Tergugat (*Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989*).

- d. Bila Penggugat berkediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (*Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989*).
- e. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (*Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989*).
- f. Gugatan tersebut memuat:
  - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
  - 2) Posita (Fakta kejadian dan Fakta hukum).
  - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

*Catatan:*

- 1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (*pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989*).
- 2) Membayar biaya perkara (*pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg.jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989*). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara Cuma-Cuma/predeo (*Pasal 237 HIR, 273 Rbg*).

- 3) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo**

#### **a. Duduk Perkara**

Peneliti dalam hasil penelitiannya terkait dengan perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo merupakan kasus perceraian yang dimana diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Palopo. Penggugat tersebut sudah tidak dapat membina rumah tangganya dengan suaminya sehingga memutuskan untuk bercerai. Salah satu alasan perceraian tersebut karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Bahkan saksi dari Penggugat mengemukakan bahwa suami dari istri tersebut akan menikah dengan wanita selingkuhannya.

Penggugat dalam surat gugatannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 29 November 2022 dengan nomor perkara 380/Pdt.G/PA.Plp. Sejak awal bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 1) Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele.
- 2) Tergugat menjalani hubungan dengan wanita lain.
- 3) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Tergugat.

Awal bulan April 2022 terjadi puncak pertengkaran yang sama sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Pada perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang masih dibawah umur sehingga hak *hadhanah* (hak asuh anak) jatuh kepada Penggugat. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka sudah dinyatakan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 19 No. 9 Tahun 1975. Sehingga Penggugat mengajukan surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Kasus perceraian No. 380/Pdt.G/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo merupakan kasus perceraian yang dimana Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun dipanggil secara resmi oleh Pengadilan. Bahkan Tergugat tidak mengutus kuasanya untuk melakukan persidangan, sehingga hakim dalam menangani perkara tersebut memutuskan secara *Verstek* berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, akibat dari hal tersebut upaya yang dilakukan untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun mediasi terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016.<sup>56</sup>

Hakim sebelum memutuskan perkara tersebut menasehati kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak mampu membina rumah tangganya dengan Tergugat sehingga memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan sekaligus

---

<sup>56</sup>Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2023

Majelis Hakim yaitu Bapak Tommi, S.H.I dalam menangani perkara No. 380/Pdt.G/PA.Plp mengemukakan bahwa:

“Dalam Perkara No. 380/Pdt.G/PA.Plp. bahwa semua yang termuat dalam gugatan disebut dengan fakta peristiwa, sementara hasil pemeriksaan majelis hakim dalam persidangan disebut dengan fakta hukum. Dalam proses persidangan yang terbukti adalah suami istri ini bertengkar dan berpisah tempat tinggal. Karena dalam persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat sehingga dinyatakan bahwa Tergugat mengakui bahwa fakta-fakta yang diajukan Penggugat itu benar. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya pihak ketiga.”<sup>57</sup>

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menyebabkan luka batin dan luka fisik. yang dimana luka batin ketika hatinya tersakiti akibat perselisihan yang terjadi dikarenakan Tergugat selingkuh dan luka batinnya yaitu peselihan yang terjadi dengan Tergugat. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga menjadi suatu masalah yang besar, dan apabila tidak ada kesadaran untuk melakukan perdamaian dan pihak yang berselingkuh lebih memilih selingkuhannya, maka besar kemungkinan untuk terjadi perceraian. Dalam hal tersebut Peneliti melanjutkan wawancaranya dengan Bapak Tommi, S.H.I. beliau mengemukakan bahwa:

“ Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama palopo merupakan kasus perceraian yang berada pada urutan ke-4 (empat). Berdasarkan No perkara 380/Pdt.G/PA.Plp merupakan kasus Perceraian Karena Perselingkuhan yang dimana akibat dari selingkuh yang dilakukan oleh seorang suami merupakan awal dari Pemicu Perceraian. Perselingkuhan yang terjadi karena adanya faktor yang tidak menghargai pasangan, tidak menerima kekurangan pasangan sehingga hal tersebut menjadi pemicu dalam Perceraian. Selain dari itu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perselisihan secara terus menerus sehingga terjadi Perceraian. Seharusnya dalam menjalani rumah tangga

---

<sup>57</sup>Tommi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pukul 15.50 Wita



harus menerima segala macam kondisi pasangan sehingga rumah tangga tersebut menjadi *Sakinah Mawaddah dan Warohmah* “. <sup>58</sup>

Pernyataan Hakim dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi pemicu awal Perceraian yaitu adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus, kurangnya menghargai pasangan sehingga salasatu pihak mencari kenyamanan dengan orang ketiga. Akibat dari perselingkuhan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan Pernikahan, tapi juga berdampak pada anak. Kasus perselingkuhan yang terjadi pada Nomor 380/Pdt.g/PA.Plp yang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat meskipun belum ada kata *Talak* yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Perkara Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo telah banyak ditangani dengan berbagai macam bentuk perceraian yang salasatunya yaitu Perceraian Karena Perselingkuhan, Hakim tentunya dalam menangani kasus tersebut akan memeriksa secara rinci terkait perkara tersebut. Perkara Perceraian karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo dengan No. 380/Pdt.G/PA.Plp. Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama palopo yang juga menangani perkara No. 380/Pdt.G/PA.Plp dalam Perkara Perceraian karena Perselingkuhan yang dimana beliau mengemukakan bahwa :

“Titik perceraian tersebut karena adanya perselesihan yang terjadi karena adanya orang ketiga. Sangat menyayangkan jika terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga, seharusnya juga intropeksi diri antara Penggugat dan Tergugat. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga namun tidak ada kesadaran untuk memperbaiki maka, sangat besar peluang untuk hadirnya orang ketiga entah itu dari pihak suami maupun istri. Apabila perselingkuhan tersebut terjadi dan yang berselingkuh telah nyaman bahkan sudah merasa bahagia dengan selingkuhannya maka, peluang untuk

---

<sup>58</sup>Tommi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pukul 15.50 Wita

terjadinya perceraian sangat besar. Perkara Perceraian No. 380/Pdt.G/PA.Plp merupakan perkara perceraian yang salasatu faktornya yaitu karena adanya Perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, dari faktor tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat”.<sup>59</sup>

Perkara Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dikarenakan Perselingkuhan dari hasil wawancara dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. dapat diketahui bahwa harus ada intropeksi dari antara suami dan istri ketika terjadi masalah dan juga harus terbangun komunikasi yang baik untuk menghindari terjadinya sesuatu yang buruk dalam rumah tangga. Dalam hal tersebut Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. selaku Hakim yang juga menangani Perkara tersebut mengemukakan bahwa:

“salasatu penyebab runtuhnya rumah tangga tersebut karena adanya suatu konflik, yaitu perselingkuhan. Melihat dari perkara No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp yang dimana perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menjadi faktor perselisihan yang menyebabkan perceraian. Meskipun Allah Swt membenci perceraian namun tidak ada larangan untuk bercerai apabila tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.”<sup>60</sup>

Perceraian karena Perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo terbagi menjadi 2 (dua) jenis perceraian yaitu, Cerai *Talak* dan Cerai *Gugat*. Cerai *Talak* merupakan Perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, sedangkan Cerai *Gugat* merupakan Perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya atau ke Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Peneliti terkait Perkara Perceraian karena Perselingkuhan pada Tahun 2019 sampai 2022 akan dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini:

<sup>59</sup>Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 14.00 Wita

<sup>60</sup>Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 22 Mei 2023, Pukul 10.00 Wita

Tabel 4.1

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2019	22	5	27
2020	51	12	63
2021	24	5	29
2022	35	4	39
Jumlah			158

Sumber : Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2023

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pada Tahun 2019 berjumlah 27 Perkara, Tahun 2020 berjumlah 63 Perkara, Tahun 2021 berjumlah 29 Perkara dan pada Tahun 2022 berjumlah 39 Perkara. Dari data tersebut diketahui bahwa kasus Perceraian karena Perselingkuhan setiap tahunnya meningkat dan tingginya angka Perceraian karena Perselingkuhan terjadi pada Tahun 2020. Dalam penelitian Peneliti, data yang ditemukan dari Tahun 2019 sampai 2022 berjumlah 158 perkara Perceraian karena Perselingkuhan.<sup>61</sup>

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Proses penyelesaian suatu Perkara sebelum melanjutkan persidangan yaitu harus melakukan suatu mediasi terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu, Mediasi yang harus dilakukan secara tertutup dengan perantara Mediator. Dalam proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat harus menjelaskan terkait masalah rumah tangganya

<sup>61</sup>Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo, Rabu 22 Februari 2023

sehingga Mediator bisa memberikan solusi terkait masalah tersebut, apabila dalam proses mediasi tidak ada kedamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka akan menjadi Pertimbangan Hakim dalam persidangan. Namun dalam Perkara No. 380/Pdt.g/PA.Plp tidak ada mediasi yang dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam Perdiangan, meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi.

Hakim mempertimbangkan secara seksama terkait perkara yang ditangani. Hakim tidak serta merta memutuskan perkara, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, agar tidak ada kesalahan setelah diputuskan perkara tersebut. Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan rumah dengan Tergugat.

Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menangani suatu Perkara mempertimbangkan secara efektif untuk memutuskan Perkara Perceraian karena Perselingkuhan. Dalam hal tersebut tentunya tidak serta merta hanya melihat apa yang diungkapkan Penggugat, tentu dalam tersebut harus ada saksi untuk lebih jelasnya terkait perkara yang terjadi. Adapun wawancara yang dilakukan Peneliti kepada Ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait Pertimbangan Hakim dalam kasus Perceraian karena Perselingkuhan. Dalam wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa:

“Hakim tidak langsung memutuskan perkara yang ditangi, tapi juga harus mempertimbangkan untuk memutuskan perkara. Apabila melihat dari Perkara No. 380/Pdt.G/PA.Plp. yang dimana Tergugat tidak hadir dalam Perdiangan, Namun melihat dari adanya 2 orang saksi dalam persidangan. Hakim juga menasehat Penggugat untuk memikirkan lagi secara matang untuk bercerai, melihat juga adanya anak dalam pernikahan.Hakim juga mengingatkan kepada Penggugat untuk bercerai dengan cara yang baik-baik,

meminta nafkah anak, tidak menghalangi seorang anak untuk bertemu dengan ayahnya begitupun sebaliknya.”<sup>62</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selain dari adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, juga menasehati Penggugat untuk memikirkan lagi terkait keputusannya untuk bercerai. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tommi, S.H.I. selaku Hakim dan juga Ketua Pengadilan Agama Palopo, beliau mengemukakan bahwa:

“Pertimbangan Hakim pada Perkara No. 380/Pdt.G./PA.Plp. apakah perkara tersebut layak untuk diputuskan atau tidak. Melihat dari fakta-fakta yang terjadi yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dikarekan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara melihat dari fakta-fakta persitiwa fakta-fakta persidangan lalu lahirlah fakta hukum.hakim mengaitkan fakta hukum dengan perkara tersebut, lalu memutuskannya.”<sup>63</sup>

Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I selaku Hakim menangani perkara tersebut dalam wawancaranya pada perkara No. 380/Pdt.G/2022/Pa.Plp mengemukakan bahwa:

“Dalam Perkara Nomor 380 tersebut mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan, dari keterangan saksipun juga mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan sehingga pertimbangan Hakim bahwa fakta hukum Tergugat benar-benar melakukan perselingkuhan. Kemudian pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga hakim beranggapan bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh membela haknya, tidak membantah dalil-dalil gugatan dalam persidangan. Sehingga diputuskan secara *Verstek*. Kemudian memutuskan Perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 14.00 Wita

<sup>63</sup>Tommi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pukul 15.50 Wita

<sup>64</sup>Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 22 Mei 2023, Pukul 10.00 Wita

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dapat dilihat bahwa Pertimbangan Hakim sangat penting dalam sebuah persidangan. Karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka persidangan dilakukan secara *Verstek*. Melihat pula adanya 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga keduanya memenuhi syarat formal saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui langsung adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2020 adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri yang dimana Tergugat suka marah-marah ketika Penggugat memeriksa Handphone Tergugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah dilamar, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, tidak lagi saling memedulikan dan tidak ada lagi jaminan nafkah. Keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa, dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis Hakim menentukan fakta-fakta Hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

- 2) Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekita Tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
- 3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, semenjak itu pula keduanya sudah tidak saling memedulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- 5) Bahwa Penggugat sudah bertekad cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Persidangan Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dimana menyebutkan alasan Perceraian yaitu :

- 1) Adanya alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
  - 2) Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami dan istri tidak ada harapan untuk rukun seperti semula
  - 3) Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil
- Hakim mempertimbangkan unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Menimbang bahwa

ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan akan keharmonisan diantara keduanya. Dalam menangani Perkara No. 380/Pdt.G/PA.Plp. Hakim juga mempertimbangkan terhadap Perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/19955 tanggal 26 Maret Tahun 1997 yang mengandung abstrak Hukum: *“Apabila suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti tidak harmonis”*.

Menimbang bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi. Untuk menghindari penderitaan lahir dan batin yang terus menerus dialami oleh salasatu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Pendapat Hakim tersebut juga sesuai dengan Pendapat ahli Fiqhi dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya:

“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.<sup>65</sup>

<sup>65</sup>Putusan, Nomor. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp. h. 12



Pendapat tersebut berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan diatas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dijatuhkan dengan menjatuhkan *Talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah *Talak bain shugra* maka, sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

**c. Amar Putusan**

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
- 3) Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

**2. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo**

Analisis Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait perkara Perceraian No.380 tentang Perselingkuhan pada perkara, yang di mana suatu rumah tangga apabila ditimpah suatu permasalahan maka kedua pihak harus berfikir secara jernih

dan matang untuk suatu masalah yang dihadapinya, melihat dari rumah tangga yang telah dikaruniai anak, oleh karena itu sebagai orang tua harus memikirkan bagaimana kelak anaknya, disisi lain hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi harapan untuk berdamai, pihak Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat.

Penggugat saat mediasi tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat maka dari itu dilanjutkan dengan proses persidangan, ketika sidangpun berlangsung Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat dan membulatkan keputusannya untuk bercerai. Setelah melihat fakta penyebab Gugatan Cerai, maka Hakim menganalisa bahwa demi kemaslahatan kedua pihak maka dari itu Hakim memutuskan untuk mengabulkan Gugatan Cerai tersebut.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Peneliti setelah Hakim memutuskan perkara tersebut diketahui bahwa setelah Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp. bahwa perkara tersebut merupakan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang melakukan perselingkuhan. Dalam proses persidangan tersebut Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan sehingga Hakim memutuskan secara *Verstek*. Penggugat yang mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak, maka gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim.

Putusan *Verstek* tidak terlepas dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang dimana Hakim diberi wewenang

untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut putusan *Verstek* diatur dalam Pasal 124 HIR. Maka dari itu teknik *Verstek* ialah memberi wewenang kepada Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. dengan demikian putusan yang dijatuhkan tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Menurut istilah *Verstek* dibagi menjadi dua yaitu, *Verstek-Procedure* merupakan memeriksa perkara diluar hadirnya Tergugat, sedangkan *Verstek-Vonnis* merupakan putusan yang dijatuhkan Hakim tanpa harinya Tergugat.<sup>66</sup>

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *Verstek* dan tidak menerima putusan, dapat mengajukan *Verzet* (perlawanan). Jika keputusan diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari setelah pemberitahuan, sesuai Pasal 129 HIR. Putusan yang dijatuhkan dengan *Verstek* untuk kedua kalinya tidak dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 153 (Ayat 3 sampai 4) RBg/ Pasal 129 (Ayat 3 sampai dengan 5). Putusan yang dijatuhkan dengan *Verstek* tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari setelah pemberitahuan.<sup>67</sup>

Putusnya perkawinan akibat *Talak* menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberikan hak-hak kepada bekas istrinya setelah perceraian yaitu:

---

<sup>66</sup>Faisal yahya & Maulidya Annisa, "Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Analisi Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh" *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 (2020), h 2-3

<sup>67</sup>Faisal yahya & Maulidya Annisa, "Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Analisi Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh" *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 (2020), h 4

1. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* ( belum pernah berhubungan badan)
2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam masa iddah
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-duhkul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

Pasal 149 KHI mengatur tentang hak-hak istri setelah perceraian yaitu hak nafkah, *mut'ah* dan mahar. Sedangkan *hadhanah* (pemeliharaan anak) yaitu hak anak itu sendiri yang diterimanya sampai berumur 21 Tahun. Dalam hukum Islam hak istri harus diklasifikasikan dan dikelompokkan, maka apabila suami menceraikan istrinya, maka istri berhak menerima haknya.<sup>68</sup> Berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah (2) : 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Faisal yahya & Maulidya Annisa, “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 (2020), h 8

<sup>69</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h 35

Sesuai dengan aturan yang berlaku, Hakim dalam memutuskan perkara merujuk kepada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penggugat, melakukan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan menjadi landasan untuk memutuskan perkara tersebut. Putusan Hakim tersebut merupakan Putusan yang sudah dipertimbangkan dengan baik sehingga nantinya tidak ada permasalahan dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim dalam memutuskan persidangan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Putusan yang diberikan Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Hakim melihat bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah tidak terwujud lagi. Tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga, tidak ada lagi harapan untuk mempertahankannya. Untuk menghindari penderitaan lahir batin secara terus menerus yang dialami oleh salasatu pihak, maka Perceraian menjadi alternatif terakhir. Sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Hakim dalam memutuskan perkara melihat bahwa prinsip dari hukum itu sendiri adalah untuk dijadikan suatu kepercayaan oleh masyarakat terhadap kepentingannya agar tercapai suatu kesejahteraan. Hukum tidak lepas dari beberapa asas-asas yang merupakan acuan Hakim dalam menangani perkara. Maka dari itu Hakim ketika memutuskan suatu perkara tidak terlepas dari asas-asas hukum agar putusan yang ditetapkan menjadi solusi dan nantinya tidak menimbulkan kesenjangan hukum.

Asas hukum merupakan suatu acuan yang digunakan Hakim untuk berfikir dan menganalisis sehingga mendapatkan petunjuk dalam memutuskan suatu perkara. Sebagai Hakim yang merupakan penegak keadilan, harapan dari setiap orang untuk mendapatkan haknya, tentu Hakim berupaya agar tidak ada orang yang dirugikan atas putusannya. Sebagai penegak hukum yang tertinggi asas yang digunakan Hakim harus sejalan dengan Undang-Undang, akan tetapi apabila Keputusan yang akan ditetapkan tidak ada dalam Undang-Undang, maka dari itu Hakim melihat dari sisi kemaslahatan. Apabila memutuskan perkara sesuai dengan asas hukum dan adanya kemaslahatan, tidak bertentangan dengan Negara dan aturan Islam, maka hal tersebut akan menjadi dasar dalam membuat Undang-Undang baru terkait perkara tersebut. Perlu diketahui bahwa beberapa asas hukum yang dimaksud yaitu:

**a. Asas Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang didambakan oleh setiap orang dalam hidupnya. Keadilan juga merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Kata adil memiliki beberapa arti seperti adil dalam

hukum, sesuatu yang perbandingannya sama, dan keadilan pula dikatakan apabila tidak mengambil lebih dari bagian yang seharusnya. Keadilan bergantung pada tindakan yang dilakukan setiap orang baik sesuai dengan perbuatan baik atau buruk. Dalam asas keadilan setiap orang diharapkan untuk bertindak adil terhadap sesama tanpa mendiskriminasi.<sup>70</sup>

#### **b. Asas Kepastian**

Perbuatan yang dilakukan apabila melanggar dan telah memiliki Undang-Undang maka perbuatan tersebut akan mendapatkan suatu hukuman, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hukum yang berlaku digunakan sebagai jaminan korban dan tersangka dalam suatu permasalahan yang dihadapi. Beberapa Prinsip yang digunakan Hakim ketika mengadili perkara-perkara hukum yang konkret meliputi tiga pendekatan:

##### 1) Pendekatan Legalistik/Pendekatan Formal

Pendekatan Legalistik bisa juga disebut dengan Pendekatan Formal merupakan jenis yang digunakan oleh Hakim saat menyelesaikan suatu kasus yang hukumnya konkret (Undang-Undang) yang dimana mengatur dengan jelas sehingga Hakim mencari, memilih dan memilih unsur-unsur hukum pada kasus hukum konkret yang dimaksud dan kemudian dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang relevan dalam Undang-Undang tersebut.

---

<sup>70</sup>Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15. No. 1, (2016), h. 24-25.

## 2) Pendekatan Interpretatif

Realitas hukum terkadang aturan normatif tampak tidak lengkap dikatakan pula samar-samar. Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum dengan keadilan dan kebenaran, Hakim harus bisa melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum).

## 3) Pendekatan Antropologis

Kasus hukum konkrit yang belum diatur dalam Undang-Undang maka Hakim harus menemukan melalui cara menggali, mengikuti, serta menghayati nilai-nilai hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat.<sup>71</sup>

Ketiga pendekatan diatas menjadi landasan Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara, yang termuat dalam asas kepastian hukum. Dalam menjaga asas Kepastian hukum yang menjadi aspek penting dalam menegakkan hukum. Apabila norma hukum hanya sekedar tertulis tanpa adanya suatu tindakan yang serius maka norma tersebut hanyalah sebatas pajangan, hal tersebut akan menyebabkan rusaknya kepastian hukum. Agar kepastian hukum tetap terjaga perlu penguatan hukum, sosialisasi oleh para pakar hukum, sehingga tidak ada yang mengabaikan aturan dan setiap pelanggaran akan mendapatkan kepastian hukum. Setiap tindakan diatur oleh kepastian hukum, sebagai Negara yang memiliki aturan tentu sebagai Warga Negara tersebut harus taat dengan aturan yang ada, tidak bertindak yang melanggar aturan.

---

<sup>71</sup>Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15. No. 1, (2016), h. 28.



### c. Asas Kemanfaatan

Eksistensi hukum memiliki tujuan untuk memberikan kehidupan yang sejahtera kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai kepentingan masyarakat ketika menghadapi suatu masalah, hukum juga mengatur tentang hubungan terhadap sesama. Setiap permasalahan yang dihadapi maka hukum akan memberikan jaminan kepastian, sehingga masyarakat akan terlindungi dengan adanya kepastian hukum yang akan bermanfaat dalam kehidupan. Perlunya diterapkan ajaran-ajaran hukum demi terciptanya hubungan yang erat antara masyarakat dan hukum. Tujuan dari hukum adalah tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, tapi juga sebagai aspek kemanfaatan yang harus juga terpenuhi. Tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.<sup>72</sup>

Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat berharap bahwa terciptanya hukum yang dapat memberikan manfaat. Kemanfaatan hukum merupakan tujuan yang memiliki peranan hukum saat proses penyelesaian konflik dengan menyampaikan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan hukum yang baik apabila memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat dan dapat menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu para penegak hukum melaksanakan aturan sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan sebagai masyarakat tentu harus taat dengan aturan yang ada.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15. No. 1, (2016), h. 33-34

<sup>73</sup>Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15. No. 1, (2016), h. 34

Aspek diatas menjadi salah satu pedoman yang digunakan Hakim pada saat memutuskan perkara tersebut. Meskipun tidak berhasil di mediasi akan tetapi Hakim berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat. Dalam ajaran Islam rumah tangga yang tentram adalah ketika hubungan yang baik antara suami dan istri. Apabila suami mengetahui sifat istri yang tidak baik, maka suami harus menjaga apa yang diketahuinya dan tugas sebagai suami adalah membimbing istrinya kejalan yang benar serta cukup baginya yang mengetahui dan tidak menyebarkan kepada orang lain dan begitupun dengan istri. Sebagai pasangan yang baik, sudah menjadi kewajiban untuk saling menasehati dan mengajak ke jalan yang benar, senantiasa dengan pasangan untuk tetap menjaga keluarga yang harmonis dan demi anaknya.

Hakim juga menganalisi bahwa hubungan rumah tangga yang sedang bermasalah, cukup untuk diketahui oleh pasangan suami istri. Tujuan dari rumah tangga tidak hanya untuk menyatukan kedua pihak tapi untuk merasakan keluarga yang *Sakinah, wamaddah* dan *warahmah*. Keluarga yang *Sakinah* tidak hanya tentang perkawinan yang tidak memiliki masalah, tapi jika kedua pihak berusaha menyelesaikan masalah dengan baik. *Mawaddah* dan *warahmah* merupakan landasan dalam rumah tangga untuk tercapainya keluarga yang *Sakinah*. Namun perkara No. 380, tidak tercipta lagi keluarga *Sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 187

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.....

Terjemahnya:

“Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka”<sup>74</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melindungi istri dan begitupun bagi suami. Tidak mengumbar kekurangan pasangan di orang lain, kecuali pihak yang berwenang, seperti pada perkara No. 380 tentang perceraian karena selingkuh, maka Hakim yang merupakan pihak yang berwenang berhak mengetahui alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama. Sehingga Hakim menganalisis dari alasan Perceraian tersebut, setelah berusaha mendamakan tetapi tidak ada jalan untuk damai, Pihak Tergugatpun tidak pernah hadir dalam persidangan. Sehingga Hakim menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Faktor yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai yaitu karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, pihak Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya, demi kemaslahatan bersama maka Perceraian adalah alternatif terakhir untuk Penggugat dan Tergugat. Meskipun perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

Perkara dengan No. 380 tentang Perceraian Karena Perselingkuhan yang di mana Hakim memutuskan perkara dengan menganalisis beberapa alasan yaitu:

<sup>74</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ( Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h 29

- 1) Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun hanya persoalan sepele;
- 2) Tergugat Menjalani hubungan dengan wanita lain;
- 3) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- 4) Sejak bulan april Tahun 2022 Tergugat meninggalkan kediaman;
- 5) Tidak berhasil dalam melakukan mediasi, sehingga dilanjutkan dengan proses persidangan;
- 6) Pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama, serta tidak mengutus pihaknya untuk mewakili tergugat;
- 7) Adanya keterangan saksi yang sesuai dengan hukum;

Hakim yang menangani perkara tersebut, setelah menganalisis dan mempertimbangkan secara hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai, yang dimana putusan dilakukan secara *Verstek*. Putusan tersebut menjadi alternatif terakhir yang dapat digunakan oleh Hakim dan untuk menghindari adanya ketersiksaan batin oleh Penggugat dalam rumah tangganya. Dan setelah proses persidangan, maka Penggugat harus membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Analisis Penulis juga berpendapat terkait putusan Hakim, bahwa sudah menjadi alternatif terakhir yang digunakan dalam persidangan, ketika pihak Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, maka hal tersebut akan berujung pada perceraian. Tergugat sudah tidak merasakan lagi kebahagiaan di rumah tangganya maka dari itu untuk menghindari adanya siksa

batin secara terus menerus, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra*. Hal tersebut dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga yang menjatuhkan *Talak* kepada Penggugat yaitu Hakim. Meskipun perceraian adalah alternatif terakhir yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

Putusan yang ditetapkan oleh Hakim dalam perkara No. 380 merupakan putusan yang sudah sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku serta sesuai dengan syariah Islam. Meskipun dengan demikian, Hakim tetap berusaha memanggil Tergugat melalui Persidangan. Namun dengan demikian tidak ada konfirmasi dari pihak Tergugat sehingga Hakim memutuskan secara *Verstek*. Yang dirugikan dari keputusan *Verstek* ini adalah pihak yang Tergugat karena tidak ada pembelaan atau bantahan yang diberikan kepada pihak Hakim.

Perkara No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp, merupakan perkara Perceraian Karena Perselingkuhan yang Gugatan dikabulkan oleh Hakim dengan melihat dari beberapa duduk perkara dan fakta hukum. Hakim memutuskan perkara, tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, Tapi berlandaskan kepada fakta kejadian dan fakta hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian No. 380/Pdt.G/2022/Pa.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo” disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo

Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan pada Perkara (No. 380/Pdt.G/2022/PA.Plp) adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dikarenakan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. berdasarkan Pertimbangan di atas ternyata dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

2. Analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara Perceraian No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo

Putusan yang diberikan Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Hakim melihat bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah tidak terwujud lagi. Penderitaan yang dialami oleh salah satu pihak, maka Perceraian menjadi alternatif terakhir.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama Palopo sebagai wadah bagi Masyarakat dalam mencari keadilan bagi umat yang beragama Islam, dalam menjatuhkan putusan Hakim, Hakim mempertimbangkan perkara yang ditangan dan Hakim hendaknya memutuskan perkara sesuai dengan fakta dan data, sehingga tidak menimbulkan *kemudharatan*.
2. Memilih pasangan hendaknya harus benar-benar melihat bagaimana agama dan ahlak calon pasangan yang kelak akan menuntun dalam menjalani hubungan rumah tangga, memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam. Mengarungi rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, selalu ada cobaan yang didapatkan dan tentunya harus sabar atas apa yang dihadapi.

## C. Implikasi

Adapun impilkasi pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim menjadi suatu harapan untuk mendapatkan keadilan;
2. Adanya Pertimbangan Hakim dapat memutuskan Perkara secara bijaksana tanpa menimbulkan konflik;
3. Selain adanya Undang-Undang yang mengatur, Pertimbangan Hakim juga menjadi poin penting dalam Persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020)
- Andi Sukmawati Assaad & Baso Hasyim, ‘Judges Decisions of Makassar, Palopo and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law’, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 17, No.2 (2020)
- Andoko Duwi H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Hawa & Ahwa, 2018)
- Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2023
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2023
- Faisal yahya & Maulidya Annisa, “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 (2020)
- Fitrah, Andi Syawal Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (*Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*) Skripsi (Parepare Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas yariah dan Ilmu Hukum, Prodi Akkhwal Syahsiyyah, 2020)
- Fransiska Putri, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1. (2019)
- Ghoffar Muhammad Abdul, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, ( Jakarta: Salembang Humanika, 2015)
- Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997)
- Harap, M. Yahya *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006)
- Hidayat Mohammad Shofi, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara,” Pada Tanggal 22 Mei 2023
- <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>



- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ( Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)
- Khoerun. Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan “(*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT*). Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negri Ayarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Asy-Shakhsyhiyyah. 2017).
- Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 tentang perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama.
- Kusumo Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty,2002)
- Larasati Indira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*. Skripsi ( Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo,Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah 2020)
- Muhajarah Kurnia, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *Jurnal Sawwa*, Vol 12, No 1. (2012)
- Muhammad Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Akbukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab At-Thalaaq, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M)
- Observasi, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 22 September 2022
- Putu Dudik Ariawan,dkk., “Proses Pengajarn Mosaik di SMK Negeri 1 Sukasada” *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, Vol 9 (2), (2019)
- Putusan, Nomor. 380/Pdt/g/2022/PA.Plp
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011)
- Rasyid Roihana A., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006)
- Risdayanti, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syarian IAIN Palopo, 2016
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010)

- Sagama.Suwardi “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15. No. 1, (2016)
- Saleh K Wantjik., *Kehakiman dan peradilan*, (jakarta : Simbur Cahaya, 2011)
- Saputra Etak, “Tinjauan Yuridis tentang Akibat Perselingkuhan”, *Jurnal fakultas Hukum*, Universitas Mataram,( 2013)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palpo. <http://www.pa-palopo.go.id>
- Selvina Merita, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 01 Maret 2023
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta: Djambatan 2007)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*,Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Sulayman Abu Daud ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. At-Thalaaq, Juz 2, No. 2226, (Darul Kutub ‘Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 sssM)
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Percerain* (Palembang: Sinar Gravika, 2012)
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqhi empat mazhab* (Hasyimi press,2001)
- Tommi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 28 Februari 2023
- Umar, *Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo (studi kasus nomor: 14/pdt.g/2021/pa.plp*.Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo,Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah,2020).
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 4-18 Tentang Perlindungan Anak

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1. Hasil Wawancara


### 1. Wawancara Bapak Tommi, S.H.I. Selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo



**2. Wawancara dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. Selaku Hakim  
Pengadilan Agama Palopo**



**3. Wawancara dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. (Via WhatsApp) selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo yang juga menangani Perkara Perceraian No.380**



## Lampiran 2. Pendataan

### 1. Pendataan Jumlah Perceraian karena Perselingkuhan di Ruang Arsip Pengadilan Agama Palopo



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., MHI

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Atriani Lukman  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*


Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Atriani Lukman  
NIM : 1903010084  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian  
No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di  
Pengadilan Agama Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad., S.Ag., M.Pd  
NIP.19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI  
NIP.19770201 201101 1 002



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Sabaruddin, S.HI., M.H

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Atriani Lukman  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*


Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Atriani Lukman  
NIM : 1903010084  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian  
No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di  
Pengadilan Agama Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Penguji I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II



Sabaruddin, S.HI., M.H  
NIP. 19800515 200604 1 005

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Sabaruddin, S.HI., M.H  
Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad., S.Ag.,M.Pd  
Dr. H. Firman Muhammad Arif,Lc., M.HI

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Atriani Lukman  
NIM : 1903010084  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian  
No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan  
Agama Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Penguji I

(  
Tanggal

Sabaruddin, S.HI., M.H  
Penguji II

(  
Tanggal

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Pembimbing I

(  
Tanggal

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
Pembimbing II

(  
Tanggal

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN PALOPO**  
NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Atriani Lukman

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Atriani Lukman
NIM	: 1903010084
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian No.380/Pdt.G/2022/PA.Plp tentang Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Tim Verifikasi**


1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

03 Oktober 2023

2. Sabaruddin, S.HI. M.H

03 Oktober 2023







(  )

(  )

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus No: 380/Pdt.G./Pa.Pip)* oleh Atriani Lukman Nomor induk Mahasiswawi (NIM) 19 0301 0084, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Kamis, 13 Juli 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag  
Ketua Sidang  
()  
Tanggal
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag  
Sekertaris Sidang  
()  
Tanggal
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI  
Penguji I  
()  
Tanggal
4. Sabaruddin, S. HI., M. H  
Penguji II  
()  
Tanggal
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd  
Pembimbing I/Penguji  
()  
Tanggal
6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
Pembimbing II/Penguji  
()  
Tanggal 2-8-2023

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul: Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Nomor: 380/PDT.G/2022/PA.Plp) yang ditulis oleh :

Nama : Atriani Lukman

NIM : 1903010084


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian tutup/Munaqasyah. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. A. Suknawati Assaad, S.Ag., M.Pd



Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

Tanggal:

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor : 237/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, maka draft skripsi yang berjudul:

**“ Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Nomor: 06/PDT.G/2022/PA.Plp) ”.**

yang ditulis oleh Atria Lukman NIM 1903010084, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 10 Februari 2023

Dekan,

**Dr. Muslaming, S.Ag., M.HI**

**NIP. 196805071999031004**



1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 1 4 8

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 148/IP/DPMPSTP/II/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : ATRIANI LUKMAN  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Bakau Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1903010084

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO ( STUDI KASUS NOMOR 06/PDT.G/2022/PA.Plp)**


Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 14 Februari 2023 s.d. 14 Mei 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal, 15 Februari 2023  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

  
**ERICK K. SIGA, S.Sos**  
Pangkat. Penata Tk.I  
NIP : 19880414 200701 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1405 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

## RIWAYAT HIDUP



**Atriani Lukman**, lahir di Beau pada tanggal 12 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Lukman (Ayah) dan Dahira (Ibu). Berdomisil di jl. Pendidikan, Desa Tokalimbo, Kec.Towuti, Kab. Luwu Timur. Penulis menempuh pendidikannya tingkat Pertama di SDN 276 Tokalimbo, Kemudian SMP Negeri 2 Towuti. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA PMDS bagian putri palopo. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, penulis melanjutkan perjalanan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis bergabung di organisasi intra dan ekstra kampus. Organisasi intra kampus sebagai Pengurus HMPS HKI Tahun 2021-2022, Pengurus Dema Fakultas Syariah Tahun 2022-2023 dan untuk organisasi ekstra kampus, penulis bergabung di Pengurus Pusat IKA PMDS Palopo, Gerakan Mahasiswa Pesisir Towuti dan PMII.

Contact person: [atryanilukman45@gmail.com](mailto:atryanilukman45@gmail.com)